

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui *teleconference* pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui *teleconference* di Pengadilan Negeri Pekanbaru pertama kali mulai di berlakukan pada tanggal 23 Maret 2020 lalu sebagai langkah yang diambil untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada penerapannya, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melaksanakan pemeriksaan perkara pidana secara daring ini sesuai dengan instruksi SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dengan jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 953 putusan. Tata cara pemeriksaan perkara pidana melalui *teleconference* pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa yang terdapat dalam KUHAP, namun yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada diruangan yang sama dengan hakim melainkan terpisah dengan menggunakan media *teleconference*. Sebelum pemeriksaan tersebut berlangsung, dilakukan tahap persiapan berupa akses daring, yakni pemberian *ID Zoom Cloud Meeting* kepada peserta sidang, selanjutnya kondisi atau

keberadaan para pihak, kesiapan para pihak dan pengecekan protokol kesehatan, kemudian barulah dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa beserta barang bukti.

2. Kendala utama yang dihadapi Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pidana secara *teleconference* ialah sarana dan prasarana seperti kualitas signal internet yang buruk dan fasilitas pendukung yang kurang lengkap dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan. Kendala lainnya seperti jalannya proses pembuktian dimana hakim tidak secara leluasa memperhatikan gerak serta bahasa tubuh saksi dan terdakwa. Selanjutnya kurangnya akses masyarakat untuk menyaksikan persidangan dikarenakan adanya pembatasan jumlah pengunjung yang diberlakukan selama masa pandemi COVID-19. Maka dari kendala tersebut dapat dilihat bahwa kendala yang ada mungkin terkesan di anggap masalah kecil, namun efeknya dapat berdampak terhadap suatu putusan hakim, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan putusan dari suatu pengadilan tidak dekat dengan nilai-nilai keadilan.

B. Saran

1. Penggunaan media elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana sebaiknya diatur juga dalam ketentuan KUHAP sehingga menjadi satu regulasi dalam satu payung hukum, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya perbedaan pandangan dari para penegak hukum.
2. Sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya permasalahan dalam pemeriksaan perkara pidana melalui *teleconference*, sebaiknya dilakukan

peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan agar pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan secara optimal. Kemudian terkait akses pengunjung, sebaiknya ada pemberian *ID Zoom Cloud Meeting* kepada para pengunjung sidang agar pengunjung yang tidak bisa masuk ke ruang persidangan juga dapat mengikuti dan mengawasi jalannya persidangan.

